



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan izin poligami antara :

Pemohon Bin Mhd. Yusuf, umur 45 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Gudang, tempat tinggal di Jalan A. Yani depan Polres, Lingkungan II. Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Muhammad Syukri Hamdani S. H.I, M.H advokat pada kantor advokat Syukri & rekan beralamat Jalan Pancasila Nomor 22 Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon Binti Tengku Muhammad Hasyim, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani depan Polres, Lingkungan II, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan xxxx, Kabupaten Deli Serdang. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Pemohon;

Hal 1 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 6 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 4-4-1997 dihadapan PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah No. 13/08/04/97 tertanggal 4-4-1997;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-isteri dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama;
 - a. Monita, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. Mahendra, laki-laki, umur 11 tahun;
 - c. Maheran, laki-laki, 10 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Paryani Binti Parmowiyono**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal Sragen Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ini dengan alasan, istri pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
7. Bahwa Termohon tidak merasa keberatan dan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (isteri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut Syari'at Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Gudang dan juga berdagang yang mempunyai penghasilan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah perbulan), sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi untuk kedua istri pemohon tersebut;
11. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta tidak bergerak berupa sebidang tanah Darat yang terletak di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 27m x 9m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = 9 m berbatas dengan jalan umum
 - Sebelah Barat = 27 m berbatasan dengan tanah Hasibuan
 - Sebelah Timur = 27 m berbatasan dengan tanah Ahmad
 - Sebelah Selatan = 9 m berbatasan dengan tanah Ahmad
12. Bahwa apabila permohonan izin Poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili permohonan ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Bin Mhd. Yusuf**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Paryani Binti Parmowiyono**);
 3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sekip,

Hal 3 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 27m x 9 m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = 9 m berbatas dengan jalan umum
- Sebelah Barat = 27 m berbatasan dengan tanah Hasibuan
- Sebelah Timur = 27 m berbatasan dengan tanah Ahmad
- Sebelah Selatan = 9 m berbatasan dengan tanah Ahmad

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Atau; jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekwensi permohonannya akan melakukan poligami agar dapat mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj Nikmah, M.H Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 21 September 2016, akan tetapi mediasi gagal karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sesuai dengan surat laporan dari mediator tertanggal 21 September 2016.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dan kuasanya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan seluruh isi dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohona Pemohon.

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal 4 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1207282004710002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1
2. Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/08/04/97, tertanggal 4 April 1997, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.2
3. Asli Surat Pernyataan dari Termohon (Termohon) menyatakan member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Paryani, kemudian diberi tanda P.3.
4. Asli surat pernyataan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, kemudian diberi tanda P.4.
5. Asli surat pernyataan Pemohon yang menerangkan tentang penghasilan Pemohon setiap bulan, kemudian diberi tanda P.5.
6. Foto copy kwitansi pembelian tanah atas nama Pemohon yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.6.

B. SAKSI-SAKSI

1. Nama Usman Ali Nasution Bin Abdullah Simin Nasution, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Dusun II, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten

Hal 5 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi dan juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di depan Polres Lubuk Pakam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap dalam keadaan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon hendak menikah lagi, karena Pemohon berkerja di Jakarta, sedangkan Termohon tidak bisa ikut pindah ke Jakarta, karena mengurus orang tua Termohon yang sudah tua di Lubuk Pakam.
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paryani;
- Bahwa perempuan yang bernama Paryani tersebut tidak ada halangan menikah dengan Pemohon, karena tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon selaku isteri Termohon tidak ada merasa keberatan jika Pemohon menikah lagi, karena Termohon takut Pemohon berbuat yang dilarang oleh agama dan saksi pernah menjelaskan kepada Termohon, bahwa Termohon rela dan bersedia kalau Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Paryani;

Hal 6 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu beristeri lagi, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pengusaha rumah makan dan usaha penyeberangan kapal di bakauni, di samping itu juga sebagai pengawas gudang;s
 - Bahwa saksi percaya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik dalam hal memberi nafkah dan memberikan perhatian;
2. Nama Lindung Siregar Bin Aliahman Siregar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penarik beca, tempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 68, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman dekat saksi, dan juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 lalu,
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Lubuk Pakam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat keadaan rumah tanggaya rukun dan damai;
 - Bahwa penyebab Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain, karena Pemohon berkerja di Jakarta, sedangkan Termohon sebagai isterinya tidak bisa mendampingi Pemohon, karena menjaga orang tuanya yang sudah tua dan sakit di Lubuk Pakam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, agar Pemohon terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;

Hal 7 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paryani dan sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menikah lagi, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang mapan sebagai pengawas gudang dan mempunyai usaha rumah makan di Jakarta serta usaha penyeberangan di Bakauni;
- Bahwa saksi yakin Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik dalam hal nafkah maupun perhatian;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon ada mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam dengan ukuran 27 m x 9 m;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tidak keberatan dengan permohonan Pemohon:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon hadir dan kuasa, sedangkan Termohon hadir secara *inperson*, dimana telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

Hal 8 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir dan kuasa, sedangkan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **Dra. Hj Nikmah, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 21 September 2016, akan tetapi berdasarkan surat Mediator tanggal 21 September 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Paryani dengan alasan karena Termohon tidak dapat mendampingi Pemohon di Jakarta, kemudian Termohon tidak merasa keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan berbagai pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi dan dalil-dalil permohonan Pemohonan Pemohon;

Hal 9 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya disamping mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 sebagian adalah surat-surat asli dan foto copy yang cocok dengan aslinya dimana di dalam persidangan di benarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 165 HIR, dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam sekaligus menunjukkan identitas Pemohon beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang relative dan absolute Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon orang yang berhak dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 asli surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon (Termohon) isteri pertama Pemohon di atas Materai yang menyatakan bahwa tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon benar telah member izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa bukti P.4 asli surat pernyataan yang dibuat Pemohon di atas Materai akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, dimana Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon benar akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.5 asli surat pernyataan Pemohon yang menyatakan penghasilan di peroleh Pemohon setiap bulan, oleh karenanya

Hal 10 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan jumlah besarnya penghasilan Pemohon tersebut sanggup untuk melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan foto copy kwitansi pembelian sebidang tanah darat yang terletak di Desa Skip Lubuk Pakam, yang dibeli tahun 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena kedua orang saksi tersebut adalah pakcik Pemohon dan teman dekat Pemohon, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 s/d P.6 serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 1997 di KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kedan rukun dan damai;
4. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, karena Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon di Jakarta, karena Termohon mengurus orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakit di Lubuk Pakam;

Hal 11 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



5. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) agar Pemohon dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah bathin;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon Selama pernikahan telah memperoleh sebidang tanah dengan ukuran 27 x 9 m yang terletak di Desa Skip Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث وربع

Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja “.

Hal 12 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon dipandang akan membawa masalahat bagi kedua belah pihak, khususnya kepada Pemohon untuk menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul terus menerus, maka didahulukan dari pada menarik manfaat hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam/doktrin, sesuai dengan kitab Al-Asybah Wa Nazhair hal 62 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak mafsadat harus lebih di utamakan dari pada menarik masalahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang di[peroleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, adapun harta bersama yng diperoleh Pemohon dan Termohon sampai perkara ini di ajukan adalah :

“ Sebidang tanah darat berukuran 27,9 m yang terletak di Desa Sekip Lubuk Pakam “.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Hal 13 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Bin Mhd. Yusuf) berpoligami/menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Paryani Binti Parmowiyono);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 - Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran 27 m x 9 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara 9 meter berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan 9 meter berbatas dengan tanah Ahmad;
 - Sebelah Timur 27 meter berbatas dengan tanah Ahmad;
 - Sebelah Barat 27 meter berbatas dengan tanah Hasibuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H, sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syahminan Lubis, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Emmahni, S.H,M.H dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim

Hal 14 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dengan dibantu Rusnani, S.H sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H, M.H

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal
Put. Regno.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)